

Komunikasi Hukum PARALEGAL

Keterampilan Komunikasi yang Efektif
dalam Pendampingan Hukum dan Akses Keadilan
di Era Digital dan Kecerdasan Buatan



Penulis

Dr. Abdul Karim, S.H., M.I.Kom.

Editor

Dr. Riana Kesuma Ayu, S.H., M.H.

KOMUNIKASI HUKUM PARALEGAL

Dr. Abdul Karim, S.H., M.I.Kom.

Editor:

Dr. Riana Kesuma Ayu, S.H., M.H.

PT SYAMILAH LITERASI ISLAMI

KOMUNIKASI HUKUM PARALEGAL

Penulis:

Dr. Abdul Karim, S.H., M.I.Kom.

Editor:

Dr. Riana Kesuma Ayu, S.H., M.H.

Desain dan tata Letak:

Tim Syamilah Publishing

Ukuran:

viii+115 halaman, 15.5x23 cm

ISBN:

978-634-05-2929-6

Cetakan pertama:

Juli 2026

Diterbitkan oleh:

PT SYAMILAH LITERASI ISLAMI

Griya Permata Buana, Jalan Basuki Rahmat,

Kaliwates, Jember, Jawa Timur, 68132.

+6285162544800

Copyright © 2026 by Syamilah Publishing

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR



Ketua Perkumpulan Hukum Gawi Sabumi
Dr (Hc) H. Warsiyat S.H., M.H.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku "***Komunikasi Hukum Paralegal***" ini dapat hadir sebagai salah satu referensi yang bermanfaat bagi para paralegal, mahasiswa hukum, pegiat bantuan hukum, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap akses keadilan.

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan akan pelayanan hukum yang mudah dijangkau dan dipahami. Dalam konteks tersebut, paralegal memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan antara masyarakat dengan sistem hukum. Kehadiran paralegal tidak hanya membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga memperkuat akses terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh bantuan hukum.

Namun demikian, kemampuan hukum semata tidaklah cukup. Seorang paralegal dituntut memiliki keterampilan komunikasi yang baik, karena sebagian besar tugas pendampingan hukum berhubungan dengan aktivitas mendengar, bertanya, menjelaskan, bernegosiasi, memediasi, serta membangun kepercayaan dengan masyarakat.

Kesalahan komunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman, memperkeruh konflik, bahkan menghambat penyelesaian masalah hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, saya menyambut baik terbitnya buku ini yang secara khusus mengupas aspek komunikasi dalam praktik keparalegalan. Buku ini tidak hanya membahas teori komunikasi, tetapi juga mengaitkannya dengan kebutuhan nyata dalam pelayanan hukum, penyelesaian sengketa, advokasi masyarakat, serta tantangan komunikasi hukum di era digital.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), kemampuan komunikasi hukum yang efektif menjadi semakin penting. Informasi hukum kini dapat diperoleh dengan mudah, tetapi pemahaman, empati, etika, dan kemampuan membangun hubungan interpersonal tetap menjadi kompetensi utama yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh teknologi. Paralegal yang mampu berkomunikasi dengan baik akan menjadi mitra strategis dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan.

Saya mengapresiasi penulis yang telah berupaya menyusun buku ini sebagai kontribusi nyata bagi pengembangan kapasitas paralegal di Indonesia. Semoga buku ini dapat menjadi bahan pembelajaran yang bermanfaat, memperkaya literatur hukum praktis, serta mendorong lahirnya paralegal-paralegal yang profesional, berintegritas, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku "*Komunikasi Hukum Paralegal*". Semoga karya ini memberikan manfaat yang luas bagi dunia pendidikan, profesi hukum, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Banjarmasin, Juni 2026

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku "Komunikasi Hukum Paralegal" ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam*, teladan utama dalam menyampaikan kebenaran dengan hikmah, kelembutan, dan kebijaksanaan.

Perkembangan masyarakat modern menghadirkan berbagai persoalan hukum yang semakin kompleks. Di sisi lain, tidak semua anggota masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan layanan hukum. Dalam kondisi demikian, kehadiran paralegal menjadi sangat penting sebagai jembatan antara masyarakat dengan sistem hukum. Paralegal tidak hanya dituntut memahami aspek hukum, tetapi juga harus mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan profesional.

Pengalaman menunjukkan bahwa banyak persoalan hukum yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan baik apabila didahului oleh komunikasi yang tepat. Kemampuan mendengar secara aktif, menggali informasi secara sistematis, memahami bahasa tubuh, mengendalikan emosi, menjelaskan hak dan kewajiban hukum dengan bahasa yang mudah dipahami, hingga memediasi konflik merupakan keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang paralegal. Oleh karena itu, komunikasi bukan sekadar pelengkap dalam praktik bantuan hukum, melainkan merupakan kompetensi inti yang menentukan keberhasilan pendampingan hukum kepada masyarakat.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman teoritis sekaligus panduan praktis mengenai komunikasi hukum bagi paralegal. Materi yang dibahas mencakup dasar-dasar komunikasi hukum, teknik

wawancara dan konseling hukum, keterampilan mendengar aktif, teknik bertanya, komunikasi nonverbal, pengelolaan emosi, negosiasi dan mediasi, penyusunan informasi hukum, hingga tantangan komunikasi hukum di era digital dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*).

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, paralegal juga menghadapi tantangan baru berupa penyebaran informasi yang sangat cepat, maraknya hoaks hukum, risiko kebocoran data pribadi, serta penggunaan teknologi AI dalam pelayanan hukum. Oleh karena itu, buku ini berupaya mengintegrasikan aspek komunikasi hukum konvensional dengan dinamika komunikasi digital yang kini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi peserta pendidikan dan pelatihan paralegal, mahasiswa hukum, aktivis bantuan hukum, pengurus organisasi kemasyarakatan, serta siapa saja yang memiliki perhatian terhadap akses keadilan dan pemberdayaan masyarakat. Buku ini juga diharapkan dapat membantu para paralegal menjalankan tugasnya secara lebih profesional, humanis, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, inspirasi, dan pengalaman berharga yang memperkaya penyusunan buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, praktik bantuan hukum, serta terwujudnya masyarakat yang semakin sadar hukum dan memperoleh akses keadilan yang lebih baik.

Banjarbaru, Juni 2026

Penulis,

Dr. Abdul Karim, S.H., M.I.Kom.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KOMUNIKASI DALAM PENDAMPINGAN HUKUM	1
A. PENGERTIAN KOMUNIKASI.....	2
B. FUNGSI KOMUNIKASI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL	3
C. KOMUNIKASI SEBAGAI INSTRUMEN AKSES KEADILAN	6
D. PERAN KOMUNIKASI DALAM KERJA PARALEGAL	10
E. TANTANGAN KOMUNIKASI HUKUM DI MASYARAKAT ..	14
BAB 2 KONSEP DASAR KOMUNIKASI	19
A. PENGERTIAN KOMUNIKASI MENURUT AHLI	19
B. UNSUR-UNSUR KOMUNIKASI.....	22
C. PROSES KOMUNIKASI.....	25
D. MODEL KOMUNIKASI	30
E. HAMBATAN KOMUNIKASI.....	34
F. KOMUNIKASI VERBAL DAN NONVERBAL	39
BAB 3 TEKNIK KOMUNIKASI PERSUASIF.....	44
A. PENGERTIAN PERSUASI.....	44
B. PENGERTIAN KOMUNIKASI PERSUASIF.....	45
C. PERSUASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM.....	45
D. PRINSIP-PRINSIP PERSUASI.....	45
E. MEMBANGUN KREDIBILITAS	46
F. PENDEKATAN RASIONAL DAN EMOSIONAL.....	46
G. TEKNIK MEYAKINKAN MASYARAKAT	47
H. ETIKA KOMUNIKASI PERSUASIF BAGI PARALEGAL	48
I. APLIKASI PARALEGAL	48

BAB 4	TEKNIK KOMUNIKASI RESPONSIF	55
A.	PENGERTIAN KOMUNIKASI RESPONSIF	56
B.	KOMUNIKASI RESPONSIF DALAM PENDAMPINGAN HUKUM.....	56
C.	EMPATI DALAM KOMUNIKASI	56
D.	KOMUNIKASI BERPUSAT PADA KLIEN	57
E.	MENGHARGAI PERBEDAAN PENDAPAT	58
F.	MENGHADAPI PIHAK YANG MARAH ATAU KECEWA	58
G.	APLIKASI KOMUNIKASI RESPONSIF DALAM PRAKTIK PARALEGAL.....	60
 BAB 5	 KEMAMPUAN MENDENGARKAN.....	 64
A.	PENGERTIAN MENDENGARKAN	65
B.	ACTIVE LISTENING (MENDENGARKAN AKTIF).....	65
C.	MENDENGARKAN ISI DAN EMOSI PESAN.....	66
D.	HAMBATAN DALAM MENDENGARKAN	66
E.	TEKNIK PARAFRASE	67
F.	TEKNIK KLARIFIKASI.....	67
 BAB 6	 KEMAMPUAN BERTANYA	 70
A.	PENGERTIAN KEMAMPUAN BERTANYA	71
B.	TUJUAN BERTANYA.....	71
C.	PERTANYAAN TERBUKA	72
D.	PERTANYAAN TERTUTUP	73
E.	PERTANYAAN KLARIFIKASI	73
F.	PERTANYAAN PROBING	74
G.	PRINSIP BERTANYA BAGI PARALEGAL	74
 BAB 7	 KEMAMPUAN MENGENALI BAHASA TUBUH.....	 77
A.	KOMUNIKASI NONVERBAL.....	77
B.	EKSPRESI WAJAH	78
C.	KONTAK MATA	79
D.	POSISI TUBUH	79
E.	NADA SUARA.....	80

F. ISYARAT KETIDAKJUJURAN DAN KECEMASAN.....	80
--	----

BAB 8 KEMAMPUAN MENGENDALIKAN EMOSI SAAT BERKOMUNIKASI83

A. PENTINGNYA PENGENDALIAN EMOSI DALAM KOMUNIKASI	83
B. KONSEP KECERDASAN EMOSIONAL	84
C. MENGENALI EMOSI DIRI	85
D. MENGELOLA KEMARAHAN.....	85
E. MENGELOLA KONFLIK.....	86
F. MENJAGA PROFESIONALITAS	87

BAB 9 KEMAMPUAN MENYIMPULKAN89

A. PENTINGNYA KEMAMPUAN MENYIMPULKAN.....	89
B. TEKNIK MENGIDENTIFIKASI FAKTA	90
C. MEMILAH FAKTA DAN OPINI	90
D. MENYUSUN KRONOLOGI	91
E. TEKNIK MERUMUSKAN MASALAH HUKUM.....	92
F. TEKNIK MENYUSUN RINGKASAN KASUS	92

BAB 10 STUDI KASUS DAN ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM94

A. TRANSFORMASI KOMUNIKASI HUKUM DI ERA DIGITAL	95
B. KARAKTERISTIK KOMUNIKASI HUKUM DIGITAL	95
C. PERAN MEDIA DIGITAL DALAM PENDAMPINGAN HUKUM.....	96
D. TANTANGAN KOMUNIKASI HUKUM DI ERA DIGITAL	96
E. LITERASI DIGITAL BAGI PARALEGAL	97
F. ETIKA KOMUNIKASI HUKUM DIGITAL	97
G. ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DAN KOMUNIKASI HUKUM.....	98
H. MASA DEPAN KOMUNIKASI HUKUM PARALEGAL	98
I. RISIKO KEBOCORAN DATA PRIBADI.....	99

J. RISIKO KEBOCORAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL.....	99
K. DAMPAK KEBOCORAN DATA PRIBADI	100
L. RISIKO KEBOCORAN DATA DALAM PENDAMPINGAN HUKUM	100

DAFTAR PUSTAKA.....	104
GLOSARIUM	108

BAB 1

KOMUNIKASI DALAM

PENDAMPINGAN

HUKUM

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu:

- ❖ Menjelaskan pengertian komunikasi.
- ❖ Mengidentifikasi fungsi komunikasi dalam kehidupan sosial.
- ❖ Menjelaskan hubungan komunikasi dengan akses keadilan.
- ❖ Memahami peran komunikasi dalam tugas paralegal.
- ❖ Mengidentifikasi tantangan komunikasi hukum di masyarakat.

Seorang warga datang ke Pos Bantuan Hukum dengan membawa setumpuk dokumen. Ia mengatakan tanahnya "dirampas" tetangganya. Setelah dilakukan wawancara, ternyata yang terjadi adalah sengketa batas tanah yang belum pernah diukur ulang. Kasus tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendampingan hukum sangat bergantung pada kemampuan komunikasi paralegal dalam menggali fakta dan memahami persoalan yang sebenarnya.

A. PENGERTIAN KOMUNIKASI

Komunikasi merupakan salah satu aktivitas dasar manusia. Melalui komunikasi, seseorang dapat menyampaikan pikiran, perasaan, informasi, gagasan, maupun kehendaknya kepada orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, komunikasi menjadi sarana utama untuk membangun hubungan sosial, menyelesaikan masalah, serta mencapai tujuan bersama.

Secara etimologis, kata *komunikasi* berasal dari bahasa Latin *communicatio* yang berakar dari kata *communis*, yang berarti "sama" atau "memiliki makna yang sama". Dengan demikian, komunikasi pada hakikatnya adalah proses menciptakan kesamaan pemahaman antara pihak yang menyampaikan pesan dan pihak yang menerima pesan.

Menurut Harold D. Lasswell, komunikasi dapat dijelaskan melalui pertanyaan:

"Who says what in which channel to whom with what effect?"

Artinya, komunikasi melibatkan unsur siapa yang menyampaikan pesan, pesan apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa pesan ditujukan, dan pengaruh apa yang ditimbulkan.

Sementara itu, Everett M. Rogers mendefinisikan komunikasi sebagai proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu atau lebih penerima dengan tujuan mengubah perilaku mereka.

Dari berbagai definisi tersebut, komunikasi dapat dipahami sebagai:

Proses penyampaian dan pertukaran pesan antara dua orang atau lebih melalui berbagai cara dan media dengan tujuan mencapai kesamaan pemahaman, memengaruhi sikap, atau mendorong tindakan tertentu.

Dalam konteks paralegal, komunikasi tidak hanya berarti berbicara atau memberikan informasi hukum kepada masyarakat. Komunikasi juga mencakup kemampuan mendengarkan, memahami

BAB 2

KONSEP DASAR KOMUNIKASI

A. PENGERTIAN KOMUNIKASI MENURUT AHLI

Para ahli komunikasi memberikan definisi yang beragam mengenai komunikasi. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sudut pandang, pendekatan keilmuan, dan fokus kajian masing-masing. Meskipun demikian, seluruh definisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian dan pertukaran pesan untuk mencapai pemahaman bersama.

1. Harold D. Lasswell

Lasswell mendefinisikan komunikasi melalui rumusan yang sangat terkenal "Who says what in which channel to whom with what effect?". Menurut Lasswell, komunikasi dapat dipahami melalui lima unsur utama, yaitu:

- ❖ Siapa yang menyampaikan pesan (*communicator*);
- ❖ Apa pesan yang disampaikan (*message*);
- ❖ Melalui saluran apa (*channel*);
- ❖ Kepada siapa pesan ditujukan (*receiver*);

❖ Dampak apa yang ditimbulkan (*effect*).

Definisi ini menekankan bahwa komunikasi merupakan proses yang memiliki tujuan dan menghasilkan pengaruh tertentu.

2. Everett M. Rogers

Rogers mendefinisikan komunikasi sebagai "Proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu atau lebih penerima dengan maksud mengubah tingkah laku mereka." Definisi ini menekankan fungsi komunikasi sebagai sarana penyebaran informasi dan perubahan perilaku.

3. Carl I. Hovland

Menurut Hovland "Komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan rangsangan, biasanya dalam bentuk lambang-lambang verbal, untuk mengubah perilaku orang lain." Definisi ini menunjukkan bahwa komunikasi memiliki dimensi persuasif dan sering digunakan untuk memengaruhi sikap maupun tindakan seseorang.

4. Wilbur Schramm

Schramm memandang komunikasi sebagai "Proses berbagi makna antara pengirim dan penerima pesan." Menurut Schramm, komunikasi akan berhasil apabila kedua pihak memiliki kesamaan pengalaman, pemahaman, atau kerangka acuan (*field of experience*).

5. Berelson dan Gary A. Steiner

Mereka mendefinisikan komunikasi sebagai "Penyampaian informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka, grafik, dan lain-lain." Definisi ini menekankan bahwa komunikasi tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga dapat dilakukan melalui berbagai simbol dan media.

6. Onong Uchjana Effendy

Menurut Effendy: "Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara langsung

BAB 3

TEKNIK KOMUNIKASI

PERSUASIF

Setelah mempelajari bab ini, Paralegal diharapkan mampu:

- ❖ Menjelaskan pengertian persuasi dan komunikasi persuasif.
- ❖ Memahami prinsip-prinsip komunikasi persuasif.
- ❖ Membangun kredibilitas dalam berkomunikasi dengan masyarakat.
- ❖ Menerapkan pendekatan rasional dan emosional dalam pendampingan hukum.
- ❖ Menggunakan teknik komunikasi persuasif secara efektif dan etis.

A. PENGERTIAN PERSUASI

Istilah persuasi berasal dari bahasa Latin *persuadere* yang berarti membujuk, meyakinkan, atau mengajak seseorang untuk menerima suatu gagasan, sikap, atau tindakan tertentu secara sukarela. Persuasi merupakan proses memengaruhi pikiran, sikap, keyakinan, atau perilaku seseorang melalui komunikasi tanpa menggunakan paksaan maupun ancaman.

Berbeda dengan perintah atau intimidasi, persuasi menghormati kebebasan individu untuk menentukan pilihan setelah memperoleh informasi dan pertimbangan yang memadai.

B. PENGERTIAN KOMUNIKASI PERSUASIF

Komunikasi persuasif adalah proses penyampaian pesan yang bertujuan memengaruhi sikap, pendapat, atau perilaku orang lain sehingga mereka bersedia menerima atau melakukan sesuatu berdasarkan kesadaran sendiri. Dalam konteks paralegal, komunikasi persuasif digunakan untuk:

- ❖ Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- ❖ Mengajak masyarakat menyelesaikan sengketa secara damai;
- ❖ Mendorong korban berani melaporkan pelanggaran hukum;
- ❖ Menumbuhkan kepatuhan terhadap hukum;
- ❖ Membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya.

C. PERSUASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM

Dalam kerja paralegal, persuasi bukan bertujuan memenangkan perdebatan, melainkan membantu masyarakat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang benar. Karena itu, komunikasi persuasif harus dilakukan secara etis, jujur, dan menghormati martabat manusia.

D. PRINSIP-PRINSIP PERSUASI

- ❖ Prinsip Kepercayaan (Trust), Pesan akan lebih mudah diterima apabila disampaikan oleh orang yang dipercaya.
- ❖ Prinsip Empati, Persuasi yang efektif diawali dengan kemampuan memahami perasaan, kebutuhan, dan sudut pandang lawan bicara.
- ❖ Prinsip Keterbukaan, Komunikator harus menyampaikan informasi secara jujur dan tidak menyesatkan.

BAB 4

TEKNIK KOMUNIKASI RESPONSIF

Pada Bab sebelumnya Paralegal sudah memahami komunikasi persuasif yang berfokus pada kemampuan memengaruhi secara etis, maka komunikasi responsif pada Bab ini berfokus pada kemampuan memahami, merespons, dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat yang didampingi.

Dalam praktik paralegal, komunikasi responsif sering kali lebih dibutuhkan daripada kemampuan berbicara. Banyak klien sebenarnya tidak langsung membutuhkan solusi, tetapi terlebih dahulu membutuhkan seseorang yang mau mendengar dan memahami masalahnya.

Tujuan Pembelajaran Bab ini adalah diharapkan pembaca mampu:

- ❖ Menjelaskan pengertian komunikasi responsif.
- ❖ Menerapkan empati dalam komunikasi dengan masyarakat.
- ❖ Menggunakan pendekatan komunikasi yang berpusat pada klien.
- ❖ Menghargai perbedaan pendapat dalam proses komunikasi.
- ❖ Mengelola komunikasi dengan pihak yang marah, kecewa, atau emosional.

A. PENGERTIAN KOMUNIKASI RESPONSIF

Komunikasi responsif adalah kemampuan memberikan tanggapan yang tepat, cepat, dan sesuai terhadap pesan, kebutuhan, perasaan, maupun kondisi yang disampaikan oleh lawan bicara. Komunikasi responsif tidak hanya berfokus pada apa yang dikatakan seseorang, tetapi juga memperhatikan perasaan, kebutuhan, dan harapan yang berada di balik pesan tersebut. Dalam komunikasi responsif, seorang komunikator tidak sekadar mendengar, tetapi berusaha memahami dan memberikan respons yang menunjukkan perhatian, kepedulian, dan penghargaan terhadap lawan bicara.

B. KOMUNIKASI RESPONSIF DALAM PENDAMPINGAN HUKUM

Dalam praktik pendampingan hukum, masyarakat sering datang dalam kondisi bingung, takut, marah, kecewa, trauma, tidak percaya kepada sistem hukum. Dalam kondisi seperti itu, keberhasilan komunikasi sangat ditentukan oleh kemampuan paralegal memberikan respons yang tepat terhadap kebutuhan emosional maupun kebutuhan informasional klien.

C. EMPATI DALAM KOMUNIKASI

1. Pengertian Empati

Empati adalah kemampuan memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tanpa harus mengalami sendiri peristiwa yang dialaminya. Empati berbeda dengan simpati. Simpati cenderung berupa rasa kasihan, sedangkan empati merupakan kemampuan memahami sudut pandang dan perasaan orang lain.

2. Pentingnya Empati bagi Paralegal

Empati membantu paralegal untuk membangun kepercayaan, menciptakan rasa aman, memperoleh informasi yang lebih lengkap, mengurangi ketegangan emosional. Contoh, Ketika korban kekerasan

BAB 5

KEMAMPUAN MENDENGARKAN

"Paralegal yang baik bukan yang paling banyak berbicara, melainkan yang paling mampu mendengar."

Setelah memahami komunikasi persuasive dan komunikasi responsive. Saatnya masuk ke masalah Kemampuan Mendengar. Bab ini penting sekali karena komunikasi yang baik harus diimbangi dengan kemampuan mendengarkan dengan baik. Dalam situasi tertentu, justru lebih banyak mendengarkan adalah sikap yang paling tepat.

Setelah mempelajari bab ini, Paralegal diharapkan mampu:

- ❖ Memahami konsep mendengarkan aktif (*active listening*).
- ❖ Membedakan antara mendengar dan mendengarkan.
- ❖ Mengidentifikasi isi dan emosi dalam suatu pesan.
- ❖ Mengenali hambatan dalam proses mendengarkan.
- ❖ Menggunakan teknik parafrase dan klarifikasi dalam pendampingan hukum.

A. PENGERTIAN MENDENGARKAN

Mendengarkan merupakan proses menerima, memperhatikan, memahami, menafsirkan, dan merespons pesan yang disampaikan oleh orang lain. Mendengarkan berbeda dengan mendengar.

Mendengar (*hearing*) adalah proses fisiologis menerima suara melalui indera pendengaran. Mendengarkan (*listening*) adalah proses psikologis dan intelektual yang melibatkan perhatian, pemahaman, serta interpretasi terhadap pesan yang diterima.

Dalam praktik paralegal, kemampuan mendengarkan sangat penting karena sebagian besar informasi hukum diperoleh melalui proses wawancara dan percakapan dengan masyarakat.

B. ACTIVE LISTENING (MENDENGARKAN AKTIF)

1. Pengertian Active Listening

Mendengarkan aktif adalah kemampuan memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara dengan tujuan memahami pesan secara utuh, baik isi maupun perasaan yang terkandung di dalamnya. Mendengarkan aktif bukan sekadar diam ketika orang lain berbicara, tetapi menunjukkan keterlibatan secara penuh dalam proses komunikasi.

2. Karakteristik Active Listening

- ❖ Fokus pada Pembicara, Memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara.
 - ❖ Tidak Menyela, Memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menyelesaikan penjelasannya.
 - ❖ Menunjukkan Perhatian, Melalui kontak mata, anggukan kepala, dan ekspresi yang sesuai.
 - ❖ Memberikan Respons, Menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan dipahami.
- ### **3. Manfaat Active Listening bagi Paralegal, antara lain:**
- ❖ Memperoleh informasi yang lebih lengkap;

BAB 6

KEMAMPUAN BERTANYA

“Seberapa dalam informasi yang Anda dapat, bergantung kepada seberapa tinggi kemampuan Anda bertanya” (Abdul Karim)

Setelah mempelajari bab ini, pembeca/peserta diharapkan mampu:

- ❖ Memahami tujuan bertanya dalam komunikasi paralegal.
- ❖ Menggunakan berbagai jenis pertanyaan sesuai kebutuhan pendampingan hukum.
- ❖ Membedakan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup.
- ❖ Menggunakan teknik klarifikasi untuk memperoleh informasi yang akurat.
- ❖ Menggunakan pertanyaan probing untuk menggali informasi secara lebih mendalam.

A. PENGERTIAN KEMAMPUAN BERTANYA

Bertanya merupakan salah satu keterampilan komunikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi, memperjelas pemahaman, mengonfirmasi fakta, dan membantu lawan bicara menjelaskan suatu persoalan secara lebih rinci.

Dalam praktik pendampingan hukum, kemampuan bertanya sangat penting karena informasi yang diperoleh dari klien menjadi dasar untuk memahami permasalahan hukum yang dihadapi dan menentukan langkah pendampingan yang tepat.

Pertanyaan yang baik dapat membantu mengungkap fakta-fakta penting, sedangkan pertanyaan yang kurang tepat dapat menyebabkan informasi menjadi tidak lengkap atau bahkan menimbulkan ketidaknyamanan bagi klien.

B. TUJUAN BERTANYA

Seorang paralegal mengajukan pertanyaan bukan sekadar untuk memperoleh jawaban, tetapi untuk mencapai tujuan tertentu dalam proses komunikasi.

1) Mengumpulkan Informasi

Pertanyaan digunakan untuk memperoleh fakta dan data yang diperlukan.

Contoh: "Kapan peristiwa tersebut terjadi?"

2) Memahami Permasalahan

Pertanyaan membantu paralegal memahami inti persoalan yang dihadapi klien.

Contoh: "Apa yang menjadi penyebab utama perselisihan tersebut?"

3) Memperjelas Informasi

Pertanyaan digunakan ketika informasi yang disampaikan belum jelas atau masih ambigu.

Contoh: "Apa yang Bapak maksud dengan ancaman itu?"

4) Mengonfirmasi Fakta

BAB 7

KEMAMPUAN MENGENALI BAHASA TUBUH

*“Dengarkan apa yang tidak dikatakan, karena bahasa tubuh
mengungkap perasaan yang tidak terucapkan”*

Setelah mempelajari bab ini, Paralegal diharapkan mampu:

- ❖ Memahami peran komunikasi nonverbal dalam interaksi sosial.
- ❖ Mengenali berbagai bentuk bahasa tubuh.
- ❖ Mengidentifikasi ekspresi wajah, kontak mata, posisi tubuh, dan nada suara.
- ❖ Memahami hubungan antara bahasa tubuh dan kondisi emosional seseorang.
- ❖ Menggunakan pengamatan bahasa tubuh secara tepat dalam pendampingan hukum.

A. KOMUNIKASI NONVERBAL

1. Pengertian Komunikasi Nonverbal

Komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata. Pesan disampaikan melalui ekspresi wajah,

gerakan tubuh, kontak mata, nada suara, penampilan, maupun berbagai simbol lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi nonverbal sering berlangsung secara spontan dan tidak disadari. Banyak ahli komunikasi berpendapat bahwa makna suatu pesan sering kali lebih banyak dipengaruhi oleh unsur nonverbal dibandingkan kata-kata yang diucapkan.

2. Pentingnya Komunikasi Nonverbal bagi Paralegal

Dalam praktik pendampingan hukum, masyarakat tidak selalu mampu mengungkapkan seluruh perasaan dan pengalamannya secara verbal. Sering kali informasi penting justru terlihat melalui:

- a. Ekspresi wajah;
- b. Nada suara;
- c. Gerakan tubuh;
- d. Sikap duduk;
- e. Kontak mata.

Karena itu, kemampuan membaca komunikasi nonverbal menjadi keterampilan penting bagi seorang paralegal.

B. EKSPRESI WAJAH

1. Pengertian Ekspresi Wajah

Ekspresi wajah merupakan perubahan pada otot-otot wajah yang menunjukkan kondisi emosional seseorang. Ekspresi wajah dapat menggambarkan: Bahagia, Sedih, Marah, Takut, Cemas, Terkejut, Bingung.

2. Peran Ekspresi Wajah dalam Pendampingan Hukum

Paralegal perlu memperhatikan perubahan ekspresi wajah ketika klien menceritakan suatu peristiwa. Contoh: Seorang klien terlihat tenang ketika menceritakan masalah umum, tetapi wajahnya berubah tegang ketika membahas orang tertentu. Perubahan tersebut dapat menjadi petunjuk bahwa terdapat informasi penting yang perlu digali lebih lanjut.

BAB 8

KEMAMPUAN MENGENDALIKAN EMOSI SAAT BERKOMUNIKASI

Setelah mempelajari bab ini, Paralegal diharapkan mampu:

- ❖ Memahami konsep kecerdasan emosional dalam komunikasi.
- ❖ Mengenali emosi yang muncul dalam diri sendiri.
- ❖ Mengelola kemarahan dan tekanan emosional secara konstruktif.
- ❖ Mengelola konflik dalam proses pendampingan hukum.
- ❖ Menjaga profesionalitas dalam berkomunikasi dengan masyarakat.

A. PENTINGNYA PENGENDALIAN EMOSI DALAM KOMUNIKASI

Komunikasi tidak hanya melibatkan pertukaran informasi, tetapi juga melibatkan perasaan dan emosi. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat mengalami berbagai emosi seperti senang, sedih, takut,

kecewa, cemas, atau marah. Emosi tersebut dapat memengaruhi cara seseorang berpikir, berbicara, dan bertindak.

Dalam praktik pendampingan hukum, paralegal sering berhadapan dengan masyarakat yang sedang menghadapi masalah serius. Tidak jarang klien datang dalam keadaan emosional, sedangkan paralegal sendiri dapat mengalami tekanan akibat banyaknya persoalan yang harus ditangani.

Apabila emosi tidak dikelola dengan baik, komunikasi dapat menjadi tidak efektif dan bahkan menimbulkan konflik baru. Oleh karena itu, kemampuan mengendalikan emosi merupakan salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap paralegal.

B. KONSEP KECERDASAN EMOSIONAL

1) Pengertian Kecerdasan Emosional

Kecerdasan emosional (*emotional intelligence*) adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi secara positif dalam kehidupan sehari-hari.

Kecerdasan emosional membantu seseorang membangun hubungan yang baik, mengambil keputusan secara bijaksana, dan menghadapi tekanan dengan lebih efektif.

2) Komponen Kecerdasan Emosional

- a. Kesadaran Diri (*Self-Awareness*), Kemampuan mengenali emosi yang sedang dirasakan.
- b. Pengendalian Diri (*Self-Regulation*), Kemampuan mengelola emosi agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.
- c. Motivasi Diri, Kemampuan mempertahankan semangat dan tujuan meskipun menghadapi kesulitan.
- d. Empati, Kemampuan memahami perasaan orang lain.
- e. Keterampilan Sosial, Kemampuan membangun hubungan yang baik dengan orang lain.

3) Relevansi bagi Paralegal

BAB 9

KEMAMPUAN MENYIMPULKAN

Setelah mempelajari bab ini, Paralegal diharapkan mampu:

- ❖ Mengidentifikasi fakta-fakta yang relevan dalam suatu peristiwa.
- ❖ Membedakan fakta dan opini yang disampaikan oleh klien.
- ❖ Menyusun kronologi kejadian secara sistematis.
- ❖ Merumuskan masalah hukum yang terkandung dalam suatu kasus.
- ❖ Menyusun ringkasan kasus secara jelas dan objektif.

A. PENTINGNYA KEMAMPUAN MENYIMPULKAN

Dalam praktik pendampingan hukum, seorang paralegal akan menerima berbagai informasi dari masyarakat. Informasi tersebut sering kali disampaikan secara tidak teratur, bercampur dengan emosi, pendapat pribadi, bahkan asumsi yang belum tentu benar.

Tugas paralegal bukan hanya mendengarkan informasi tersebut, tetapi juga mengolahnya menjadi pemahaman yang jelas mengenai permasalahan yang sebenarnya.

Kemampuan menarik kesimpulan membantu paralegal untuk:

- ❖ Memahami inti persoalan;
- ❖ Mengidentifikasi kebutuhan hukum klien;
- ❖ Menentukan langkah pendampingan yang tepat;

- ❖ Menyusun laporan kasus;
- ❖ Berkoordinasi dengan advokat atau lembaga bantuan hukum.

B. TEKNIK MENGIDENTIFIKASI FAKTA

1. Pengertian Fakta

Fakta adalah keadaan, peristiwa, atau informasi yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta biasanya dapat diverifikasi melalui dokumen, saksi, bukti fisik, rekaman, data resmi.

- ### **2. Ciri-Ciri Fakta adalah bersifat objektif, dapat dibuktikan, berkaitan dengan peristiwa nyata, tidak bergantung pada perasaan atau penilaian pribadi.**

Contoh Fakta:

- a. Perjanjian ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2025.
- b. Tanah seluas 500 meter persegi telah bersertifikat.
- c. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank.

3. Teknik Mengidentifikasi Fakta

Paralegal dapat menggunakan pertanyaan apa yang terjadi, kapan terjadi, di mana terjadi, Siapa yang terlibat, bagaimana peristiwa itu terjadi?

C. MEMILAH FAKTA DAN OPINI

1. Pengertian Opini

Opini adalah pendapat, penilaian, dugaan, atau keyakinan seseorang terhadap suatu peristiwa. Opini belum tentu salah, tetapi belum tentu dapat dibuktikan secara objektif.

Contoh Opini:

- a. *"Tetangga saya sengaja ingin merugikan saya."*
- b. *"Pejabat itu tidak menyukai saya."*
- c. *"Saya merasa diperlakukan tidak adil."*

2. Pentingnya Membedakan Fakta dan Opini

BAB 10

STUDI KASUS DAN ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Setelah mempelajari bab ini, Paralegal diharapkan mampu:

- ❖ Memahami perubahan pola komunikasi hukum di era digital.
- ❖ Mengidentifikasi peluang dan tantangan komunikasi hukum melalui media digital.
- ❖ Menggunakan media digital secara efektif dalam kegiatan pendampingan hukum.
- ❖ Meningkatkan literasi digital dalam menghadapi hoaks dan disinformasi hukum.
- ❖ Memahami pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) secara bertanggung jawab dalam pelayanan hukum.

A. TRANSFORMASI KOMUNIKASI HUKUM DI ERA DIGITAL

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, memperoleh informasi, dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan, termasuk persoalan hukum.

Jika pada masa lalu masyarakat memperoleh informasi hukum melalui kantor pemerintah, pengadilan, advokat, atau buku-buku hukum, saat ini informasi hukum dapat diperoleh dengan cepat melalui internet, media sosial, aplikasi pesan instan, maupun berbagai platform digital lainnya.

Perubahan tersebut telah menciptakan ruang komunikasi baru yang memungkinkan penyebaran informasi hukum berlangsung lebih cepat, lebih luas, dan lebih mudah diakses.

Bagi paralegal, perkembangan ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam menjalankan tugas pendampingan hukum kepada masyarakat.

B. KARAKTERISTIK KOMUNIKASI HUKUM DIGITAL

Komunikasi hukum di era digital memiliki beberapa karakteristik utama.

1. Cepat, Informasi dapat disebarkan dalam hitungan detik kepada banyak orang.
2. Luas, Jangkauan komunikasi tidak lagi dibatasi oleh wilayah geografis.
3. Interaktif, Masyarakat dapat memberikan tanggapan secara langsung melalui berbagai platform digital.
4. Terdokumentasi, Sebagian besar komunikasi digital meninggalkan jejak elektronik yang dapat disimpan dan ditelusuri kembali.
5. Berbasis Jaringan, Komunikasi berlangsung melalui jaringan internet yang menghubungkan individu, kelompok, dan institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. (2017). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*.
- Ali, Achmad. (2015). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Kencana
- Bhatia, V. K. (1993). *Analyzing Genre: Language Use in Professional Settings*. London, Longman
- Boyd, Danah. (2014). *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. Yale University Press
- Bush, Robert A. Baruch & Folger, Joseph P. (2014). *The Promise of Mediation. The Transformative Approach to Conflict*. Jossey Bass
- Cangara, Hafied. (2022). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Rajagrafindo Persada
- Carnegie, Dale. (2018). *How to Win Friends and Influence People*. Arab Neil Group, 2024
- Cialdini, Robert B. (2021). *Influence: The Psychology of Persuasion*. Harper Business
- Cowan, D. (2022). *Effective Communication for Lawyers: A Practical Guide*. Edward Elgar Publishing. Northampton, England
- Devito, Joseph A. (2019). *The Interpersonal Communication Book*. Professional Book
- Effendy, Onong Uchjana. (2009). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Remaja Rosdakarya
- Egan, Gerard. (2018). *The Skilled Helper. A Problem-management Approach to Helping*, Brooks/Cole Publishing Company
- Ekman, Paul. (2009). *Telling Lies. Clues to Deceit It in Market Place, Politics, and Marriage* W.W. Norton and Company
- Febriyanti, I.H. & Zubaedi, D. (2023). "Etika Komunikasi di Era Digital dalam Konteks Hukum."

- Fisher, Roger; Ury, William; & Patton, Bruce. (2011). *Getting to Yes. Negotiating Agreement Without Giving In*, Penguin
- Goleman, Daniel. (2005). *Emotional Intelligence*. Bloomsbury Publishing, London
- Jenkins, Henry. (2013). *Spreadable Media. Creating Value and Meaning in Networked Culture*, New York University Press
- Kahneman, Daniel. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar Straus and Giroux New York
- Karim, A. (2025). *Hak Asasi Manusia dan Privasi Dalam Dunia Digital*, In Muhammad Syaukani, (Ed.), *Hukum Digital dan Privasi Data*, (pp. 53–73). Al Haramain - Lombok
- Krogerus, Mikael & Tschppeler, Roman, *The Communication Book. 44 Ide Strategis Untuk Komunikasi Yang Lebih Baik*, Rene Turos Indonesia
- Littlejohn, Stephen W., & Foss, Karen A. (2017). *Theories of Human Communication*. Eleventh Edition, Waveland Press
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana
- Moore, Christopher W. (2014). *The Mediation Process. Practical Strategies for Resolving Conflict*, Jossey Bass
- Mulyana, Deddy. (2017). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar- Remaja Rosdakarya*
- Nasrullah, Rulli. (2024). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama, Bandung
- Nasution, Adnan Buyung. (2011). *Bantuan Hukum di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia
- Navarro, Joe. (2018). *What Every Body Is Saying*. Harper Collin
- Pease, Allan & Pease, Barbara. (2006). *The Definitive Book of Body Language*. Hachette, London
- Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Paralegal, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Nasional, 2021

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.
- Putri, S. N. (2023). *Komunikasi Hukum: Penerapan Teori Bahasa dalam Praktik Hukum*. Yayasan Pendidikan Cendikia Muslim, Metro University Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Kompas Media Nusantara
- Rahmadi, Takdir. (2017). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Raja Grafindo Persada
- Rogers, Carl R. (1961). *On Becoming a Person. A Therapist's View of Psychotherapy*, Houghton Mifflin, 1961
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820.

West, Richard & Turner, Lynn H. (2021). *Introducing Communication Theory. Analysis and Application*, McGraw-Hill Education

GLOSARIUM

Access to Justice (Akses Keadilan)

Kemampuan setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum, penyelesaian sengketa yang adil, dan akses terhadap layanan hukum tanpa diskriminasi.

Active Listening (Mendengar Aktif)

Teknik mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami isi pesan, emosi, dan kebutuhan pembicara.

Advokasi

Upaya sistematis untuk membela, mendampingi, dan memperjuangkan hak-hak seseorang atau kelompok masyarakat.

Artificial Intelligence (AI)

Teknologi kecerdasan buatan yang mampu membantu pengolahan informasi, analisis data, dan penyusunan informasi hukum secara otomatis.

Asesmen Kasus

Proses awal untuk memahami permasalahan, fakta, dan kebutuhan hukum yang dihadapi klien.

Bahasa Hukum

Bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan praktik hukum.

Bahasa Nonverbal

Penyampaian pesan tanpa kata-kata melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, dan nada suara.

Chatbot Hukum

Sistem digital berbasis AI yang dapat menjawab pertanyaan hukum sederhana secara otomatis.

Decoding

Proses menafsirkan dan memahami pesan yang diterima dalam komunikasi.

Deepfake

Konten audio, gambar, atau video hasil rekayasa teknologi yang tampak asli tetapi sebenarnya palsu.

Dialog

Pertukaran gagasan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai pemahaman bersama.

Disinformasi

Informasi yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan masyarakat.

Efek Afektif

Dampak komunikasi yang memengaruhi perasaan atau sikap seseorang.

Efek Kognitif

Dampak komunikasi yang memengaruhi pengetahuan dan pemahaman seseorang.

Efek Konatif

Dampak komunikasi yang memengaruhi perilaku atau tindakan seseorang.

Email

Sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk mengirim dan menerima pesan melalui internet.

Empati

Kemampuan memahami dan merasakan kondisi emosional orang lain.

Encoding

Proses mengubah ide atau pikiran menjadi pesan yang dapat disampaikan kepada orang lain.

Etika Komunikasi

Prinsip moral yang menjadi pedoman dalam berkomunikasi secara jujur, sopan, dan bertanggung jawab.

Fakta Hukum

Peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan memiliki relevansi hukum.

Feedback (Umpan Balik)

Respons yang diberikan penerima pesan terhadap pesan yang diterimanya.

Field of Experience

Kesamaan pengalaman dan pengetahuan yang memungkinkan komunikasi berlangsung lebih efektif.

Fokus Komunikasi

Perhatian yang diberikan kepada pesan dan lawan bicara selama proses komunikasi berlangsung.

Gangguan Komunikasi (Noise)

Segala faktor yang menghambat penyampaian atau penerimaan pesan.

Hak Tanggungan

Hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu.

Hoaks Hukum

Informasi hukum yang tidak benar atau menyesatkan yang beredar di masyarakat.

Identifikasi Masalah Hukum

Proses mengenali dan menentukan isu hukum yang muncul dari suatu peristiwa.

Informasi Hukum

Keterangan atau pengetahuan yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan aturan hukum.

Integritas

Konsistensi antara perkataan, tindakan, dan nilai-nilai yang dianut seseorang.

Interaksi Sosial

Hubungan timbal balik antara individu atau kelompok dalam kehidupan bermasyarakat.

Interpersonal Communication

Komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara langsung.

Kecerdasan Emosional

Kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain.

Klarifikasi

Proses meminta penjelasan tambahan untuk memastikan kebenaran informasi.

Klien

Pihak yang menerima bantuan, konsultasi, atau pendampingan hukum.

Komunikasi

Proses penyampaian dan pertukaran pesan untuk mencapai kesamaan pemahaman.

Komunikasi Digital

Komunikasi yang menggunakan perangkat dan jaringan digital sebagai media penyampaian pesan.

Komunikasi Hukum

Proses penyampaian, penerimaan, dan pemahaman informasi yang berkaitan dengan hukum.

Komunikasi Interaksional

Model komunikasi dua arah yang melibatkan umpan balik.

Komunikasi Persuasif

Komunikasi yang bertujuan memengaruhi sikap atau perilaku seseorang secara sukarela.

Komunikasi Transaksional

Model komunikasi yang memandang semua pihak sebagai pengirim dan penerima pesan secara bersamaan.

Komunikator

Pihak yang menyampaikan pesan dalam proses komunikasi.

Komunikan

Pihak yang menerima pesan dalam proses komunikasi.

Konseling Hukum

Kegiatan memberikan arahan dan bantuan kepada seseorang terkait persoalan hukum yang dihadapinya.

Kredibilitas

Tingkat kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada seorang komunikator.

Kronologi Peristiwa

Urutan kejadian yang disusun secara sistematis berdasarkan waktu.

Literasi Digital

Kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara bertanggung jawab.

Literasi Hukum

Kemampuan memahami hak, kewajiban, dan prosedur hukum yang berlaku.

Mediasi

Penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral.

Media Komunikasi

Sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada penerima.

Negosiasi

Proses perundingan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.

Noise (Gangguan)

Hambatan yang menyebabkan pesan tidak diterima atau dipahami dengan baik.

Opini

Pandangan atau pendapat seseorang yang belum tentu didukung fakta.

Paralegal

Orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum tertentu untuk membantu masyarakat memperoleh akses keadilan.

Pendampingan Hukum

Kegiatan membantu masyarakat memahami, menghadapi, dan menyelesaikan persoalan hukum.

Persuasi

Upaya meyakinkan seseorang melalui komunikasi tanpa paksaan.

Pesan

Informasi atau makna yang disampaikan dalam proses komunikasi.

Phishing

Upaya memperoleh data pribadi seseorang melalui cara penipuan digital.

Postur Tubuh

Posisi dan sikap tubuh yang dapat mengandung makna komunikasi.

Probing Question

Pertanyaan lanjutan yang digunakan untuk menggali informasi lebih mendalam.

Psikologi Komunikasi

Kajian mengenai faktor psikologis yang memengaruhi proses komunikasi.

Restitusi

Ganti rugi yang diberikan kepada korban akibat tindak pidana.

Ringkasan Kasus

Uraian singkat mengenai fakta dan permasalahan hukum suatu perkara.

Sengketa

Perselisihan antara dua pihak atau lebih mengenai hak atau kepentingan tertentu.

Sistem Hukum

Keseluruhan unsur hukum yang bekerja secara terpadu dalam suatu negara.

Umpan Balik (Feedback)

Tanggapan yang diberikan penerima pesan kepada pengirim pesan.

Wanprestasi

Keadaan ketika seseorang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan.

Wawancara Hukum

Teknik komunikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi terkait suatu masalah hukum.

Website Hukum

Media berbasis internet yang digunakan untuk menyebarkan informasi dan edukasi hukum.

Komunikasi^{''} Hukum PARALEGAL

Keterampilan Komunikasi yang Efektif
dalam Pendampingan Hukum dan Akses Keadilan
di Era Digital dan Kecerdasan Buatan



Keterampilan Komunikasi untuk Mendampingi, Memahami, dan Memperjuangkan Hak Masyarakat

Paralegal merupakan garda terdepan dalam membantu masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan. Mereka hadir di tengah berbagai persoalan hukum yang dihadapi warga, mulai dari sengketa keluarga, konflik pertanahan, permasalahan ketenagakerjaan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga persoalan administrasi pemerintahan. Namun, keberhasilan seorang paralegal tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan hukum yang dimilikinya, melainkan juga oleh kemampuannya berkomunikasi dengan manusia.



Buku "Komunikasi Hukum bagi Paralegal" hadir sebagai panduan praktis dan komprehensif bagi paralegal, mahasiswa hukum, aktivis bantuan hukum, serta pegiat pemberdayaan masyarakat dalam membangun komunikasi yang efektif, empatik, dan profesional. Buku ini membahas berbagai keterampilan penting yang harus dimiliki seorang paralegal, mulai dari teknik mendengar aktif, keterampilan bertanya, memahami bahasa tubuh, mengelola emosi, melakukan wawancara hukum, negosiasi, mediasi, hingga menyusun informasi dan penjelasan hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat awam.



Tidak hanya membahas teori, buku ini juga dilengkapi dengan berbagai contoh kasus, teknik praktis, dan pendekatan komunikasi yang dapat diterapkan dalam situasi nyata. Pembaca diajak memahami bahwa komunikasi hukum bukan sekadar menyampaikan aturan perundang-undangan, tetapi juga membangun kepercayaan, menghadirkan rasa aman, dan membantu masyarakat menemukan solusi atas persoalan yang mereka hadapi.



Di era digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), tantangan komunikasi hukum semakin kompleks. Penyebaran informasi yang sangat cepat, maraknya hoaks hukum, risiko kebocoran data pribadi, serta penggunaan teknologi digital dalam pelayanan hukum menuntut paralegal untuk memiliki kompetensi baru. Oleh karena itu, buku ini juga mengulas komunikasi hukum di ruang digital, etika penggunaan media sosial, perlindungan data pribadi, serta pemanfaatan AI sebagai alat bantu dalam pelayanan hukum masyarakat.



Dengan bahasa yang mudah dipahami dan pendekatan yang aplikatif, buku ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kemampuan komunikasi hukum sekaligus memperkuat peran paralegal sebagai sahabat masyarakat dalam memperjuangkan hak, keadilan, dan kemanusiaan.

“ Karena hukum yang baik bukan hanya hukum yang tertulis dalam peraturan,
tetapi juga hukum yang dapat dipahami, dikomunikasikan,
dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. ”



PT SYAMILAH LITERASI ISLAMI

Griya Permata Buana, Jl. Basuki Rahmat,
Kaliwates, Jember, 68132.

syamilahpublishing.com/store/

store@syamilahpublishing.com

ISBN 978-634-05-2929-6 (PDF)



9

786340

529296